

**FIKIH EKOWISATA BERBASIS *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*:
STUDI PENGELOLAAN WISATA ALAM HUTAN MANGROVE
DI WONOREJO KOTA SURABAYA**

Moh. Mufid

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: moephid@yahoo.com.sg

Submit	:	05 Februari 2019	Diterima	:	20 Maret 2019
Revisi	:	15 Maret 2019	Terbit:	:	25 Juni 2019

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkonstruksi fikih ekowisata berbasis *maqāsid al-syarī'ah*. Pengelolaan ekowisata mangrove di Wonorejo Kota Surabaya menggunakan pendekatan konservasi dan partisipasi masyarakat untuk menjamin ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan. Dalam perspektif *maqāsid syarī'ah* pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan ini sejalan dengan semangat filosofis dalam tujuan syariat: (1) *ḥifẓ al-māl* dalam konteks ekowisata mangrove untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, (2) *ḥifẓ al-bī'ah* dalam konteks ekowisata mangrove meniscayakan adanya perlindungan terhadap aspek ekologis dan (3) *ḥifẓ al-'aql* dalam konteks ekowisata berfungsi sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan. Fikih ekowisata sebagai suatu gagasan yang bertumpu pada pendekatan dan empiris atas pemanfaatan hutan mangrove sebagai wisata alam diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap pengunjung agar bersikap ramah lingkungan. Konstruksi fikih ekowisata dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek: *pertama*, orientasi ekowisata harus dibangun dengan tujuan melestarikan ekosistem mangrove; *kedua*, pengelolaan ekowisata mangrove berbasis analisis kemaslahatan dari aspek ekologi, ekonomi dan edukasi; *ketiga*, pengembangan ekowisata mangrove tidak bertentangan prinsip syariah; *keempat*, pengelolaan ekowisata mangrove berdasarkan izin pemangku kebijakan; *kelima*, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian wisata alam hutan mangrove sebagai kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*).

Kata kunci: *ekowisata, hutan mangrove, fikih, maqāsid al-syarī'ah, Wonorejo*

Abstract

This article aims to construct ecotourism jurisprudence (*fiqh*) based on *maqāsid syarī'ah*. Management of mangrove ecotourism in Wonorejo Surabaya city uses a conservation and society participation approach to ensure the mangrove forest ecosystem is sustainable. In the perspective of the *maqāsid syarī'ah* the management of sustainable ecotourism is in line with the philosophical spirit in the following objectives of Shari'a: (1) *ḥifẓ al-māl* in the context of mangrove ecotourism to empower local communities in the economic field, (2) *ḥifẓ al-bī'ah* in the context of mangrove ecotourism requires the protection of ecological aspects, and (3) *ḥifẓ al-'aql* in the context of ecotourism functions as a learning medium in the world of science development education. Jurisprudence for ecotourism as an idea that relies on a normative and empirical approach to the utilization of mangrove forests as natural tourism is expected to be able to provide insight to visitors to be eco-friendly. The construction of ecotourism jurisprudence can be formulated by considering the following

aspects: the first, the orientation of ecotourism must be built with the aim of preserving the mangrove ecosystem; the second, management of mangrove ecotourism based on an analysis of the benefits of ecological, economic and educational aspects; the third, the development of mangrove ecotourism does not conflict with shari'a principles; the fourth, management of mangrove ecotourism based on the permission of stakeholders; the fifth, community involvement in the preservation of mangrove forest tourism is a collective obligation (*farḍu kifāyah*).

Keywords: *ecotourism, mangrove forest, jurisprudence, maqāsid syarī'ah, Wonorejo*

A. Pendahuluan

Ekowisata merupakan jasa pariwisata berkelanjutan yang memiliki visi dan misi konservasi lingkungan. Jasa wisata alam ini di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal.¹

Tantangan terbesar dalam pengelolaan wisata alam hutan mangrove adalah rusaknya ekosistem mangrove itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian secara kolektif terhadap hutan mangrove sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam program-program konservasi. Pelestarian mangrove menjadi niscaya untuk mewujudkan penyelenggaraan wisata alam hutan mangrove yang berkelanjutan.

Wisata alam hutan mangrove di Wonorejo Kota Surabaya adalah salah satu penyedia jasa ekowisata yang ramah lingkungan. Ekosistem mangrove dijadikan sebagai wahana rekreasi yang mengedepankan aspek ekologis, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan memberikan kontribusi secara sosial untuk membangun kesadaran publik terhadap pentingnya ekosistem mangrove bagi kehidupan umat manusia.

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat atas kepedulian terhadap lingkungan ekosistem mangrove dibutuhkan konsep dari pendekatan agama (fikih) sebagai panduan umat Islam dalam

berinteraksi dengan lingkungan mangrove. Fikih ekowisata sebagai nilai etik-normatif dari perspektif hukum Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan lingkungan dari degradasi disebabkan tindakan destruktif manusia, yang dalam hal ini adalah masyarakat lokal dan para wisatawan.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap pengelolaan wisata alam hutan mangrove di Wonorejo Kota Surabaya. *Maqāsid al-syarī'ah* merupakan konsep yang memberikan nilai-nilai normatif pro lingkungan dalam perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) ekosistem hutan mangrove diharapkan mampu memformulasikan fikih ekowisata yang ramah lingkungan.

B. Konsep Ekowisata dan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Term *maqāsid* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak kata *maqṣad* yang berarti maksud, tujuan, prinsip, niat dan tujuan akhir. Term tersebut berarti *telos* (dalam Bahasa Yunani), *finalité* (Prancis), atau *zweck* (Jerman). *Maqāsid al-syarī'ah* adalah tujuan atau maksud di balik suatu hukum.² Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam *maqāsid* adalah istilah alternatif untuk *maṣāliḥ* atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya, al-Juwainī penggagas awal teori maqasid menggunakan istilah *maqāsid* dengan *al-maṣāliḥ al-āmmah* secara bergantian.³

Para *uṣūliyyūn* mengklasifikasikan *maqāsid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan, *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥṣīniyyāt*. Yang

pertama bersifat elementer untuk menjaga lima prinsip dasar *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), sedangkan yang kedua bersifat suplementer (*ḥājiyāt*) untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam hidup umat manusia. Sementara yang terakhir lebih bersifat komplementer (*taḥsīniyāt*), yang ketiadaannya tidak menyebabkan kesulitan dalam kehidupan, karena bukan termasuk kebutuhan primer dan sekunder, tetapi hanya bersifat tersier (pelengkap).⁴

Ḥifẓ al-bī'ah (menjaga lingkungan) oleh *uṣūliyyūn* klasik tidak menjadi tujuan prioritas. Karena mereka memahami menjaga lingkungan sudah *include* dalam pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵ Sikap *uṣūliyyūn* klasik ini dapat diterima dan dimaklumi, karena kondisi lingkungan ketika dirumuskannya *al-kulliyāt al-khams* –yang tidak memasukkan *ḥifẓ al-bī'ah* di dalamnya, secara riil kondisi lingkungan belum mengalami krisis yang akut dan kompleks sebagaimana yang terjadi di era kontemporer.⁶

Dengan demikian, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk kemaslahatan manusia dengan konsep *al-kulliyāt al-khams*-nya sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ulama klasik perlu adanya elaborasi. Rumusan *al-kulliyāt al-khams* merupakan hasil ijtihad fukaha yang bersifat dinamis. Itu artinya, terbuka untuk dielaborasi agar lebih akomodatif. Terkait hal ini, Sattār juga menyatakan bahwa penetapan *kulliyāt al-khams* bukanlah sesuatu yang *qaṭ'ī*, tetapi bahkan terbuka untuk diinovasi. Ia menjelaskan demikian:

Ketetapan syariat memiliki tujuan (*maqāṣid*) yang hendak direalisasikan dari hukum-hukum syar'i yang bersifat particular. Para ulama ushul memberikan perhatian serius mulai dari al-Juwainī, al-Ghazālī dan ulama berikutnya untuk merumuskan tujuan dasar syariat berupa *darūriyāt*, *ḥājiyāt* dan *taḥsīniyāt* yang

sudah populer. Mereka berijtihad dalam menetapkan tujuan syariat yang terbatas pada lima aspek, yaitu: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl* kemudian sebagian ulama menambah *ḥifẓ al-nasab*, maka menjadi enam aspek. Dengan enam aspek – dengan tambahan satu aspek tersebut, tampak bahwa hal itu bukan perkara *qaṭ'ī*, tetapi *mabdai*, dan terbuka untuk direkonstruksi untuk menambah tujuan-tujuan syariat lainnya.⁷

Hal senada diungkapkan Abd al-Majīd al-Najjār dalam bukunya "*Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*." Menurut al-Najjār bahwa *kulliyāt al-khams* tidak memadai lagi untuk merespons problematika kekinian, sehingga 'niscaya' untuk dikonstruksi ulang agar konsep *kulliyāt al-khams* menjadi lebih luas cakupannya. Upaya rekonstruksi ini bukan berarti mengabaikan konsep sebelumnya, tetapi lebih pada 'tambal sulam' atau melengkapi yang belum ada dalam rangka menjawab isu-isu sosial kekinian. Hal ini karena pada dasarnya, formulasi *kulliyāt al-khams* bukan merupakan kebutuhan darurat (*darūriyāt*) yang bersifat terbatas (*ḥasr*) atau dengan bahasa lain mutlak, tetapi seiring berjalannya waktu kebutuhan (*kulliyāt al-khams*) itu bisa berubah sesuai perkembangan dan tantangan zamannya.⁸

Gagasan al-Najjār menarik untuk diuraikan pada bagian ini. Hal ini karena al-Najjār telah berhasil mengekstrak normativitas teks agama menjadi nilai-nilai Islam yang bernuansa ramah lingkungan. al-Qur'an dan hadis secara jelas telah memberikan petunjuk bahwa Islam agama yang ramah lingkungan. Lebih dari itu, al-Najjār melihat *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan aspek penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. *Ḥifẓ al-bī'ah* sebagai tujuan pokok syariat akan memberikan kontribusi penting dalam menunaikan misi utama manusia sebagai duta Tuhan di muka bumi.

Menurut al-Najjār minimal ada empat nilai *maqāṣid* yang menjadi perhatian dalam menjaga lingkungan, yaitu: *hiḏz al-bī'ah min al-itlāf* (menjaga lingkungan dari kerusakan), *hiḏz al-bī'ah min al-talawwus* (menjaga lingkungan dari pencemaran), *hiḏz al-bī'ah min farḏ al-istiḥlāk* (menjaga lingkungan dari pemborosan sumberdaya alam), *hiḏz al-bī'ah bi al-tanmiah* (menjaga lingkungan dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan).¹⁰ Tujuan-tujuan penting syariat ini mutlak untuk dijaga dan dilestarikan dalam rangka mewujudkan tugas penting manusia sebagai pemakmur bumi (*khalīfah*). Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam sekaligus inti dari hukum Islam meniscayakan adanya perhatian terhadap bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dari segala ancaman kerusakan.

Hal senada dikemukakan oleh *Aṭiyah* dalam karyanya *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*. Menurutnya, mengingat permasalahan yang dihadapi umat Islam begitu kompleks, pembatasan hanya terhadap lima prinsip pokok di atas menjadi dipertanyakan. Namun demikian, penambahan prinsip tujuan syariat yang masih kontroversial dan berkembang di kalangan para pemikir muslim adalah *hiḏz al-bī'ah* (pelestarian lingkungan). Pemeliharaan terhadap isu ekologi dan lingkungan ini mendapatkan pijakan kuat dari al-Qur'an, selain fakta empiris juga menunjukkan bahwa kerusakan terhadap alam menuntut dengan cepat perhatian yang sangat serius dari teks-teks keagamaan.¹¹

Secara substansial, al-Quran telah memberikan perhatian yang kuat terhadap bumi dan perintah untuk memakmurkannya dapat dilihat dari berbagai rentetan ayat dan juga hadis yang menegaskan perintah untuk menanam dan menyuburkan dan larangan menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, segala tindakan yang membahayakan dan merusak bumi adalah sangat dilarang dalam Islam.¹² Al-

Qarḏāwī juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, merusak lingkungan dan mengabaikan terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syariat. Dengan kata lain, tindakan mencemari lingkungan, merusak hutan, mengotori lingkungan dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar.¹³

Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat local, melibatkan peran masyarakat secara aktif serta mampu mengedukasi para wisatawan yang berkunjung sehingga membangun sikap sadar lingkungan di kalangan masyarakat. Ekowisata dengan pendekatan konservasi berarti memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta melindungi lingkungan sebagai objek wisata alam.

Dalam konteks ini, ekowisata dapat dikatakan sebagai bentuk perjalanan rekreasi yang menekankan pada tiga aspek penting: edukasi, ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu, meniscayakan adanya perhatian serius agar ekowisata itu sendiri tidak menjadi sebab kerusakan lingkungan. Munculnya wisata yang memberikan wahana alam lingkungan sebagai objek yang ditawarkan kepada para wisatawan meniscayakan adanya jaminan dari ancaman kerusakan terhadap lingkungan alam sekitarnya. Hal ini penting, karena tiga aspek yang menjadi tujuan wisata alam harus dapat menjaga lingkungan, meningkatkan ekonomi dan memberikan edukasi kepada wisatawan.

Pada titik ini, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan dalam menganalisis suatu pengelolaan ekowisata sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Ekowisata akan ditelaah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang merupakan tujuan syariat yang harus diperhatikan dalam pengelolaan suatu objek wisata yang memberikan nuansa edukasi kepada para wisatawan dan

menumbuhkan keasadora lingkungan serta dapat meningkatkan aspek ekonomi bagi pengelola dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Di sinilah relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam artikel ini.

C. Pengelolaan Wisata Alam Hutan Mangrove di Wonorejo Kota Surabaya

Ekowisata mangrove di Wonorejo merupakan salah satu wahana wisata di Kota Surabaya yang memiliki potensi keindahan alam dan kekayaan budaya yang bernilai tinggi dalam pasar industri pariwisata berkelanjutan. Wisata alam yang menyajikan nuansa alami ini mendapat perhatian bagi masyarakat metropolitan. Hal ini karena Wonorejo merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

Pengelolaan ekowisata mangrove di Wonorejo menggunakan pendekatan konservasi. Pendekatan ini, sejatinya modal utama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan mangrove secara berkelanjutan. Pendekatan konservasi dalam pengelolaan ekowisata meniscayakan adanya upaya menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan, melindungi keanekaragaman hayati dan menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistem mangrove.¹⁴

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Wonorejo adalah pendekatan konservasi, yakni mengedepankan aspek perlindungan terhadap lingkungan mangrove. Oleh karena itu, upaya reboisasi mangrove menjadi perhatian utama dalam rangka mewujudkan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Dengan demikian, ekosistem mangrove sebagai objek wisata dapat dikembangkan dengan basis sikap ramah dan peduli lingkungan agar tidak terjadi penurunan daya dukung lingkungan

ekowisata mangrove. Suwita, koordinator pengelola wisata alam mangrove di Wonorejo Kota Surabaya mengatakan demikian:

“Wisata alam mangrove di Wonorejo ini merupakan salah satu wisata yang unik dan berbeda dengan tepat wisata yang lainnya. Ini karena wisata alam ini mengedepankan tiga hal: edukasi, ekonomi dan ekologi. Wisata alam di Mangrove Information Center sebagai media edukasi diharapkan mampu menjadi media alternatif dalam dunia pendidikan.”¹⁵

Suwita melanjutkan:

“Di sini juga dapat dijadikan sebagai tempat penelitian sekaligus berfungsi sebagai laboratorium alam. Ekowisata sebagai program konservasi diharapkan bisa mempertahankan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekonomi, ekowisata diharapkan memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Itu sebabnya, di sini dibangun sentra kulliner dalam rangka memberikan lapangan pekerjaan masyarakat lokal. Tentunya, ekonomi yang dikembangkan masyarakat pun harus ramah lingkungan, bukan sebaliknya.”¹⁶

Pengelolaan ekowisata mangrove di Wonorejo dibutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder. Hal ini perlu dilakukan agar proses pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat berjalan secara maksimal. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan lingkungan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya ekosistem mangrove, sekaligus dapat bermanfaat untuk memberdayakan perekonomian masyarakat lokal.¹⁷ Pada titik ini, ekowisata mangrove sebagai konsep pengembangan wisata alam yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan

dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Pendekatan konservasi dalam pengelolaan wisata alam hutan mangrove di Wonorejo Kota Surabaya dapat diimplementasikan melalui pendidikan lingkungan hidup kepada peserta didik dengan memberikan pemahaman seputar pentingnya ekosistem mangrove. Hutan mangrove di Wonorejo Kota Surabaya telah mengalami degradasi sehingga dibutuhkan upaya konservasi demi mempertahankan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.¹⁸ Dengan demikian diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif peserta didik terhadap kelestarian lingkungan. Wisata alam hutan mangrove sebagai objek wisata berfungsi memberikan edukasi secara langsung kepada para siswa-siswi yang berkunjung ke *Mangrove Information Center* (MIC).

Selain itu, pengelolaan wisata alam hutan mangrove tidak dapat dipisahkan dari kontribusi masyarakat lokal. Inilah yang disebut sebagai pendekatan partisipatif. Hal ini karena secara praktis, wisata hutan mangrove memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata alam ini, Drake menegaskan bahwa partisipasi masyarakat lokal merupakan salah satu komponen berkelanjutan pada umumnya dan ekowisata pada khususnya.¹⁹ Inilah yang dikemukakan Dowling dan Fennell bahwa manfaat penting dari kebijakan dan perencanaan wisata alam adalah memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan di sekitarnya.

D. Wisata Alam Hutan Mangrove Berbasis Maqāṣid Syarī'ah

Dalam konteks ekowisata jika dikaji dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat. Hal ini karena *maqāṣid syarī'ah* sebagai inti dari tujuan hukum Islam memperhatikan aspek-aspek penting yang menjadi *concern* dalam pelaksanaan

dan tujuan utama ekowisata. *Maqāṣid syarī'ah* ekowisata dapat ditemukan dari semangat ide dan spirit pelaksanaan wisata alam hutan mangrove yang berkelanjutan. Itu sebabnya, ekowisata ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Hifz al-Māl*: Menjaga Kepentingan Ekonomi

Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam Islam adalah aspek ekonomi. Dalam kajian *maqāṣid syarī'ah*, perhatian Islam dalam masalah ekonomi ini tercermin dalam doktrin *hifz al-māl*. *Hifz al-māl* berarti memelihara harta. Islam sebagai agama yang memberikan perhatian kepada aspek perlindungan harta ini bukan berarti Islam berorientasi materialistik. Akan tetapi, doktrin perlindungan harta memiliki implikasi terhadap perlindungan hak-hak kepemilikan seseorang. *Hifz al-māl* sebagai suatu pendekatan filosofis memberikan ruang lingkup bahwa umat Islam harus mencari harta untuk kepentingan dunia dan akhirat melalui usaha yang halal, dan menghindari perilaku yang merugikan pihak lain.²⁰

Di pihak lain, *hifz al-māl* merupakan hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara. Itu sebabnya, kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Bahkan menurut Ṣadr, negara berkewajiban memberikan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Bagi Ṣadr, negara harus menyediakan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas produksi (*al-nasyāt al-iqtisādī al-muṣmir*) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja tersebut atau negara dapat memberikan bantuan langsung tunai (*tahī'ah al-māl al-kāfī*), ketika negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat.²¹

Dengan demikian, perlindungan terhadap harta ini, sejatinya misi Islam untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan,

menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (*economical civility*).²² Inilah sebabnya, Islam sangat melarang praktik riba, *maisīr*, *gharar*, *ihtikār* dan prakti-praktik ekonomi lainnya yang terlarang dalam etika bisnis Islam. Karena praktik bisnis yang manipulatif bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Dalam konteks ekowisata mangrove, tujuan syariat yang hendak dicapai dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* adalah upaya untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Adanya peluang pekerjaan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di wilayah wisata alam. Lebih dari itu, kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi dan pada akhirnya memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Kemaslahatan ekonomi ini sebagai tujuan dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan wisata alam berkelanjutan harus menjadi aspek utama dalam mengelola ekowisata. Oleh karena itu, ekowisata dari perspektif religius harus memberikan dampak positif terhadap perbaikan ekonomi baik secara makro maupun mikro.

2. *Ḥifẓ al-Bī'ah*: Menjaga Kepentingan Ekologi

Ḥifẓ al-bī'ah sebagai nilai dalam pelestarian lingkungan memberikan jaminan terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam Islam, pelestarian lingkungan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Itu sebabnya, banyak ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan larangan untuk melakukan tindakan destruktif terhadap lingkungan. Misalnya, QS. Ar Rūm [30] ayat 41-42, QS Al A'rāf [7]: 56-58, dan ayat-ayat lainnya. Demikian halnya, banyak hadis yang menganjurkan tindakan pelestarian lingkungan, misalnya hadis larangan menelantarkan lahan produktif (HR. Bukhari), hadis anjuran penanaman pohon atau reboisasi (HR. Bukhari), hadis

kebersihan bagian keimanan (HR. Bukhari), hadis larangan mencemari lingkungan (HR. Ibn Majah) dan hadis lainnya.

Ḥifẓ al-bī'ah (menjaga lingkungan) oleh *uṣūliyyūn* klasik tidak menjadi tujuan prioritas. Karena mereka memahami menjaga lingkungan sudah *include* dalam pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*).²³ Sikap *uṣūliyyūn* klasik ini dapat diterima dan dimaklumi, karena kondisi lingkungan ketika dirumuskannya *al-kulliyāt al-khams* –yang tidak memasukkan *ḥifẓ al-māl* di dalamnya, secara riil kondisi lingkungan belum mengalami krisis yang akut dan kompleks sebagaimana yang terjadi di era modern.²⁴ Meskipun al-Syāṭibī tidak menyinggung *ḥifẓ al-māl* (memelihara lingkungan) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, namun terdapat beberapa penjelasan al-Quran maupun hadits yang menerangkan mengenai urgensi pemeliharaan alam ini. Oleh karena itu, aspek lingkungan menjadi urgen bagi kehidupan umat manusia.

Ḥifẓ al-bī'ah sebagai bagian tujuan syariat, dalam konteks ini, ditujukan untuk kemaslahatan lingkungan semesta alam yang pada akhirnya menjadi kemaslahatan manusia pula. Analisis ini berdasarkan pada *pertama*, adanya kenyataan bahwa terpeliharanya *al-kulliyāt al-khams* pada dasarnya tidak akan tercapai tanpa lingkungan hidup yang baik yang menjadi prasyarat kehidupan. *Kedua*, manusia datang dan pergi dari zaman ke zaman, sementara lingkungan hidup terus dan bahkan menjadi satu-satunya, yakni planet bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Karena itu, jika konsep syariat dirumuskan secara antroposentris, ia memberi persetujuan teologis kepada manusia untuk melakukan agresi terhadap lingkungan hidup tanpa memikirkan visi keberlanjutan bagi generasi manusia selanjutnya di masa-masa mendatang. *Ketiga*, lingkungan alam adalah amanah, bukan aset. Karena itu, lingkungan alam bukan milik manusia tetapi hanya

dimanfaatkan secara baik serta dirawat dengan penuh tanggung jawab.²⁵

Pada konteks ini, ekowisata mangrove sebagai upaya memberikan jasa pariwisata yang berkelanjutan meniscayakan adanya perlindungan terhadap aspek ekologis. Ekowisata yang tidak dalam kerangka upaya pelestarian lingkungan sejatinya bukan ekowisata. Sebaliknya, ekowisata harus mampu menjamin keletarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisah dari jasa layanan pariwisata itu sendiri. Oleh sebab itu, ekowisata harus sejalan dengan tujuan inti syariat, yaitu misi pelestarian lingkungan (*hifz al-bī'ah*).

Dengan demikian, ekowisata dalam pandangan *hifz al-bī'ah* merupakan kegiatan yang islami karena spirit yang dikandung di dalamnya adalah upaya pelestarian dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Aspek inilah yang menjadi *starting point* dalam penyelenggaraan jasa pariwisata yang bernuansa ramah lingkungan. Lebih dari itu, implikasi dari kegiatan ekowisata diharapkan mampu menumbuhkan sikap sadar lingkungan (*eco-literacy*) masyarakat.

Pada tataran ini, Fritjof Capra menyebutnya sebagai masyarakat yang *melek* lingkungan (*eco-literacy*). Capra mengilustrasikan masyarakat yang sadar lingkungan merupakan sikap komunitas masyarakat yang mencapai tingkat kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup. Ketika masyarakat sudah tercerahkan dengan pentingnya lingkungan hidup, maka mereka akan terdorong untuk menjaga dan merawat lingkungan hidupnya. Mereka akan menata pola dan gaya hidupnya menjadi pola dan gaya hidup yang selaras dengan lingkungan sekitarnya.²⁶ Sikap sadar lingkungan ini akan menuntun masyarakat dalam segala dimensi kehidupannya menjadi suatu budaya yang merasuki *mindset* masyarakat dalam rangka menciptakan suatu

masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable society*).

3. *Hifz al-Aql*: Menjaga Kepentingan Edukasi

Sebagai ajaran agama pembawa misi *rahmat lil alamīn*, sejatinya, Islam Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk mengenai pendidikan.²⁷ Itu sebabnya, pendidikan yang berkualitas menjadi sasaran perlindungan akal dalam konteks masa kini. Bertolak dari sini, maka dibutuhkan reformasi pendidikan Islam yang secara total mampu mencerdaskan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dari segi *input*, proses maupun *output*.²⁸

Di era modern, hadirnya berbagai metode pendidikan dan literasi dewasa ini turut berkontribusi dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Berbagai inovasi di bidang pendidikan dan pengajaran berkembang secara dinamis mengikuti laju tuntutan zaman. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga bisa dilakukan dengan kegiatan yang non-formal. Hal ini karena tujuan pendidikan selain untuk membentuk pribadi manusia yang berkarakter, juga untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta.²⁹

Dalam konteks ini, ekowisata mangrove dapat menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan. Adanya ekowisata dapat menjawab kegelisahan penyelenggara pendidikan untuk mendapatkan laboratorium alam agar pembelajaran menjadi variatif dan menarik bagi peserta didik. Keanekaragaman lingkungan meliputi aspek alam, social, dan budaya dapat menumbuhkan pengembangan minat (*sense of interest*) bagi para peserta didik. Segala hal yang ada dalam ekowisata mangrove dapat diamati secara langsung (*sense of reality*), diselidiki (*sense of inquiry*), dan ditemukan (*sense of discovery*). Oleh karena itu, dunia

pendidikan sangat inheren dengan jasa ekowisata mangrove.

Selain ekowisata dapat berfungsi sebagai media pembelajaran juga dapat media pengembangan penelitian. Studi penelitian ini juga dapat menjadi instrument dalam pengembangan ekowisata. Karena hasil penelitian merupakan wujud manfaat social yang dapat digunakan untuk kepentingan publik, khususnya wilayah ekowisata. Para peneliti menjadi ujung terdepan sebagai bagian *stakeholder* masyarakat yang dapat menghasilkan konvergensi ilmu pengetahuan dan budaya akademik sehingga melahirkan pemahaman yang semakin baik terhadap dunia ekowisata.³⁰ Lebih dari itu, peran besar para peneliti dapat menarik minat donator seluruh dunia untuk berinvestasi mendukung konservasi wilayah ekowisata.

E. Konstruksi Fikih Ekowisata:

Menuju Fikih Ramah Lingkungan

Fikih ekowisata sebagai suatu gagasan yang bertumpu pada pendekatan normatif atas pemanfaatan lingkungan diharapkan mampu memberikan wawasan yang ramah lingkungan. Selain fikih sebagai norma yang berfungsi sebagai seperangkat alat kontrol sosial, ia juga berperan sebagai alat rekayasa social yang lebih peduli terhadap aspek lingkungan. Fikih lingkungan merupakan salah satu pendekatan yang dapat memberikan panduan normatif kepada masyarakat yang memiliki dimensi moral-etik, maka ia akan menjadi *problem solving* atas fenomena krisis lingkungan.

Lebih dari itu, fikih diyakini sebagai salah satu respons strategis dalam rangka menanggulangi krisis lingkungan yang sedang menjadi diskursus dunia global. Fikih memiliki kelebihan yang dapat diandalkan, yaitu karakteristiknya menjadi jembatan penghubung antara aspek etis dan yuridis, sehingga fikih dapat menjadi panduan secara etis dan peraturan secara yuridis untuk keselamatan kosmos.³¹

Dengan demikian, fikih ekowisata dapat dikatakan sebagai panduan etis karena fikih memiliki latar belakang konsideran normatif (deduksi) atau masalah mafasadat (induksi). Selain itu, fikih ekowisata juga dapat dikatan sebagai peraturan normative karena fikih mempunyai wadah hukum yang berwujud dalam hukum taklifi, yaitu *al-wujūb*, *al-mustahab*, *al-ibāḥah*, *al-karāḥah*, dan *al-ḥurmah*.³²

Bertolak pada kerangka pemikiran di atas, maka fikih ekowisata sebagai bentuk pengembangan dari fikih ekologis perlu dielaborasi dan direkonstruksi agar formulasi fikih tidak hanya berkuat pada masalah-masalah ibadah *mahḍah* dalam arti sempit, tetapi fikih juga responsif terhadap masalah-masalah social-ekologis. Hal ini secara paradigmatis, dapat menggeser paradigma tradisional yang menganggap fikih sebagai sesuatu yang mapan dan final. Oleh sebab itu, upaya merumuskan fikih ekowisata merupakan bagian dari upaya merawat dan melanjutkan tradisi intelektual dalam peradaban Islam.³³ Adapun konstruksi fikih ekowisata dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Orientasi Ekowisata Menjaga Ekosistem Mangrove

Secara ekologis, ekosistem mangrove merupakan habitat yang dapat berfungsi sebagai tempat berkembangnya biota laut, juga merupakan tempat bagi pemijahan bagi ikan. Selain itu, mangrove juga mampu menjadi pelindung dari berbagai ancaman sedimentasi, abrasi, pencegahan intrusi air laut serta dapat menjadi wahana wisata yang berkelanjutan.³⁴

Ekowisata mangrove sebagai wahana wisata alam merupakan salah satu strategi dalam pelestarian habitat mangrove. Karena kegiatan ekowisata diharapkan mampu membangun kesadaran wisatawan secara kolektif tentang pentingnya mangrove bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Gagasan ekowisata mangrove menjadi solusi inovatif yang

harus dilakukan agar hutan mangrove tetap terlindungi, sekaligus dibudidayakan. Ini karena prinsip ekowisata berbasis konservasi yang memiliki nilai ekonomi, edukasi dan memperhatikan keberlanjutan ekologi.

Pada konteks ini, sejatinya secara normative dapat disandarkan pada nilai-nilai etik al-Qur'an yang mengajarkan untuk merawat lingkungan sebagai duta Tuhan di muka bumi. Secara substantive, ajaran Islam tentang larang untuk merusak lingkungan (QS. al-A'raf [7]: 56-58) merupakan ajaran untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, orientasi pengelolaan ekowisata harus berdasarkan pada upaya pelestarian mangrove sebagai kekayaan alam yang harus dilindungi.

Pengelolaan ekowisata mangrove yang justru merusak dan mengancam habitat yang ada di dalamnya justru bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini karena pengelolaan wisata berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan; memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan; menghormati nilai-nilai social budaya dan kearifan local yang tidak melanggar prinsip syariah.³⁵ Dengan demikian, orientasi ekowisata dalam perspektif hukum Islam harus mengedepankan aspek konservasi dan pelestarian lingkungan mangrove.

Abd al-Majīd al-Najjār dalam bukunya "*Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād al-Jadīdah*" berpendapat bahwa aspek pelestarian lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisah dari tujuan syariat itu sendiri. Hal ini didukung dengan ayat-ayat yang menunjukkan keharusan untuk

menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebaliknya, banyak ayat yang mengancam bagi perusak lingkungan. Lebih lanjut, bagi al-Najjār kepedulian Islam terhadap dapat dibagi menjadi empat bagian: yaitu *pertama*, keharusan menjaga lingkungan (*hifz al-bī'ah*) dari sikap destruktif; *kedua*, menjaga lingkungan (*hifz al-bī'ah*) dari segala bentuk polusi dan pencemaran; *ketiga*, menjaga lingkungan (*hifz al-bī'ah*) dari perilaku konsumtif yang berlebihan dan *keempat*, menjaga lingkungan (*hifz al-bī'ah*) melalui program-program konservasi.³⁶

2. Pengelolaan Ekowisata Berbasis Nilai Maslahat

Secara terminologis, masalah dalam perspektif hukum Islam adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat dalam rangka memelihara tujuan syariat.³⁷ Ekowisata sebagai bentuk pariwisata berkelanjutan memiliki tiga tujuan, yaitu edukasi, ekonomi dan ekologi. Bertolak pada tujuan tersebut, maka pelayanan jasa ekowisata harus dapat mewujudkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, kepentingan edukasi dan keberlanjutan ekologi.

Secara normatif hukum layanan jasa ekowisata mangrove pada dasarnya dibolehkan, selama tidak mendatangkan kerusakan lingkungan mangrove dan diselenggarakan secara ramah lingkungan serta dengan perencanaan yang komprehensif. Ini berdasarkan pada kaidah fikih *al-aṣlu fī al-ashyā' al-ibāḥah* (prinsip layanan jasa ekowisata pada dasarnya dibolehkan).³⁸ Lebih dari itu, ekowisata mangrove harus mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik dimana penyedia jasa pariwisata berkelanjutan tidak membatasi kebebasan publik untuk berkunjung ke wisata alam hutan mangrove.

Sebaliknya, jika adanya pariwisata berkelanjutan atau ekowisata ini justru berpotensi mendatangkan kerusakan terhadap habitat hutan mangrove lebih besar daripada mendatangkan kemaslahatan

yang hendak dicapai, maka hukum penyelenggaraan ekowisata menjadi terlarang. Oleh karena itu, pemangku kebijakan dilarang membuka wisata alam mangrove yang dipastikan dapat merusak lingkungan hutan mangrove. Hal ini karena tujuan ekowisata, sejatinya untuk mendatangkan keuntungan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, bukan justru sebaliknya.³⁹

Maslahat ekologi dalam konteks ekowisata dapat menumbuhkan sikap sadar lingkungan (*eco-literacy*) bagi masyarakat dan wisatawan secara khusus. Berkembangnya ekowisata telah memberikan sumbangan signifikan dalam upaya perlindungan lingkungan. Lebih dari itu, ekowisata memberikan pengalaman dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan upaya perlindungan ekosistem hutan mangrove di dalamnya meniscayakan aspek kehati-hatian dalam mengelola wisata alam tersebut.⁴⁰

Maslahat ekonomi dalam konteks ekowisata dapat dilihat dari aspek ekonomi mikro, makro maupun manfaat yang tidak dapat diukur (*intangibile*). Peran ekonomi mikro jasa ekowisata termanifestasi dalam spirit tumbuhnya jiwa kewirausahaan masyarakat setempat, sehingga memberikan kesempatan untuk menawarkan usaha bisnis yang dibutuhkan wisatawan, misalnya bisnis kuliner, bisnis souvenir dan lainnya. Dari segi ekonomi makro, peran ekowisata juga dapat dilihat dari ukuran tenaga kerja, pendapatan devisa. Devisa sebagai hasil masuknya wisatawan asing dapat memperbesar volume aktivitas ekonomi dan mendorong investasi domestik.⁴¹

Sementara itu, masalah social dari jasa ekowisata dapat dilihat dari kontribusi stakeholder dalam pengelolaan ekowisata. Aspek social menyajikan peran penting dalam mendukung kinerja sector pariwisata. Stakeholder dalam sector ekowisata meliputi siapapun yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh sector ekowisata, misalnya penduduk lokal,

pemerintah, wiasatawan, sector swasta dan lainnya. Sektor ekowisata mempertemuakan dua kepentingan yang berbeda. Misalnya, wiasatawan akan mendapatkan pengalaman berharga dari budaya local, sementara penduduk local memainkan proses edukasi perihal lingkungan sekaligus mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, secara social, kepentingan ekowisata dapat tercapai dengan adanya menejeman stakeholder yang saling mendukung dan sinergis.

Dalam konteks ini pula, masyarakat lokal akan menjadi masyarakat yang berkelanjutan. Maksudnya, masyarakat yang menghidupi pola atau kebiasaan dimana ekonomi dan ekologi bersatu tanpa bisa dipisahkan. Masyarakat pada taraf ini akan mengembangkan dan memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sama persis dengan menjaga dan merawat ekosistem setempat. Di sini, ekonomi dan ekologi menjadi dua entitas dan praksis hidup yang integral menjadi suatu budaya masyarakat setempat. Hal ini karena pada dasarnya secara etimologis bahwa keduanya berakar pada term yang sama *oikos*, yang berarti rumah tangga, habitat dan ekosistem.⁴²

3. Ekowisata Tidak Bertentangan dengan Prinsip Syariah

Secara umum, ketentuan umum dalam penyelenggaraan pariwisata sebagaimana dalam fatwa MUI adalah wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, israf dan kemungkar. Oleh sebab itu, dalam ekowisata harus dihindarkan dari unsur-unsur negative tersebut. Selain itu, ekowisata harus menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.⁴³ Adapun yang dimaksud dengan kemanfaatan material adalah ekowisata memberikan kesempatan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keuntungan lainnya secara ekonomis. Sementara kemanfaatan spiritual adalah ekowisata dapat memberikan ketenangan jiwa dan

kesempatan untuk menafakuri ciptaan Tuhan.⁴⁴

Ekowisata sebagai wisata alam yang memberikan hiburan alternative bagi masyarakat harus dikelola secara professional dan mengedepankan aspek kenyamanan publik dengan memberikan pelayanan yang baik. Dalam konteks ini, ekowisata harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat menimbulkan perbuatan negatif sebagai dampak dari suatu wisata alam yang penuh dengan peluang pengunjung untuk melakukan perbuatan yang terlarang menurut agama. Misalnya, perbuatan mesum di area wisata alam tersebut.

Lebih dari itu, prinsip syariah dalam penyelenggaraan wisata alam yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan wisata dipastikan untuk mencegah praktik syirik, maksiat, khurafat, zina, pornografi dan pornoaksi, narkoba, judi dan miras. Bahkan, ketentuan bagi para pemandu wisata ala mini harus memahami dan melaksanakan nilai syariah dalam menjalankan tugasnya, komunikatif, ramah, berakhlak mulia dan bertanggung jawab.⁴⁵

4. Ekowisata Berdasarkan Izin

Pemangku Kebijakan

Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan social budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan membutuhkan aspek legalitas. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekowisata harus berdasarkan izin resmi dari pemangku kebijakan yang berwenang. Hal ini sejatinya untuk menghindari adanya sengketa yang timbul di kemudian hari karena tidak adanya aspek legalitas dalam pengelolaan wisata alam.

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah bahwa pelaku usaha ekowisata dapat berbentuk perseorangan dan/atau badan hukum, atau pemerintah daerah, atau kerjasama di antara

mereka. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengendalian melalui pemberian izin pengembangan, pemantauan, penertiban atas penyalahgunaan ekowisata, serta penanganan dan penyelesaian konflik yang timbul dalam penyelenggaraan ekowisata.⁴⁶

Dalam konteks ini, izin dari pemangku kebijakan yang berwenang merupakan bentuk pengawasan dalam penyelenggaraan wisata alam yang berkelanjutan (ekowisata). Oleh karena itu diperlukan adanya ketegasan pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan ekowisata yang ramah lingkungan. Dalam konteks fikih lingkungan, ekowisata berdasarkan pertimbangan asas maslahat-mafsadat dan seizin pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat. Dalam hal kewajiban taat kepada kebijakan regulasi yang ditetapkan pemerintah ini berlaku kaidah: “*ḥukm al-ḥākim ilzām wa yarfa’u al-khilāf*” (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat), termasuk kewajiban izin dalam penyelenggaraan ekowisata.

5. Pelestarian Hutan Mangrove sebagai Kewajiban Kolektif

Pengelolaan wisata alam hutan mangrove harus diarahkan kepada rehabilitasi mangrove karena banyaknya kawasan yang rusak. Hal ini karena kegiatan rehabilitasi tersebut jika berhasil diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologisnya untuk menyediakan jasa lingkungan bagi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat local dalam pengembangan dan pengelolaan wisata alam hutan mangrove sangat penting dan dibutuhkan dalam rangkan menjamin keberlangsungan wisata alam hutan mangrove secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, secara praktis, untuk mewujudkan wisata alam hutan mangrove yang berkelanjutan meniscayakan adanya komitmen secara kolektif untuk berkontribusi dalam menjaga

dan menggalakkan konservasi. Kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove secara ekologis memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat pesisir.⁴⁷ Dari sini, maka dibutuhkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk merawat ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Dalam Bahasa agama, keniscayaan keterlibatan masyarakat terhadap kelestarian mangrove ini disebut kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*). *Farḍu kifāyah* dalam konteks konservasi ekosistem mangrove di sini merupakan perintah yang harus benar-benar terealisasi dengan keterlibatan semua pihak berdasarkan program-program yang bernuansa ekologis dan sistematis. Dalam konteks ini pula maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik dari masyarakat maupun pemangku kebijakan strategis dalam upaya penyelamatan lingkungan ekosistem mangrove dari pencemaran, kerusakan dan praktik penebangan mangrove secara liar. Inilah pijakan produk *fiqh al-bī'ah* yang secara normatif mewajibkan menjaga lingkungan dan mengharamkan merusak ekosistem mangrove sebagai jaminan keberlanjutan wisata alam hutan mangrove.

F. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ekowisata mangrove di Wonorejo Kota Surabaya berbasis konservasi dan partisipatif social masyarakat. Dalam perspektif *maqāsid syariah* pengelolaan dengan pendekatan konservasi ini sejalan dengan semangat filosofis dalam tujuan syariat berikut:

¹ Sri Wahyuni, "Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya," *Diponegoro Journal of Maqueres Management of Aquatic Resources* 4, no. 4 (2015): 66.

² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah* (Bnadung: Mizan, 2015), hlm. 32.

hifz al-māl dalam konteks ekowisata mangrove bermaksud untuk memberdayakan masyarakat local dalam bidang ekonomi dan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar; *Hifz al-bī'ah* sebagai bagian tujuan syariat dalam konteks ekowisata mangrove, ditujukan untuk kemaslahatan lingkungan semesta alam dan kemaslahatan manusia sebagai upaya memberikan jasa pariwisata yang berkelanjutan meniscayakan adanya perlindungan terhadap aspek ekologis. Sementara *hifz al-aql* dalam konteks ini, berfungsi sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan juga dapat menjadi objek penelitian.

Fikih ekowisata sebagai suatu gagasan yang bertumpu pada pendekatan normatif dan empiris atas pemanfaatan ekosistem mangrove diharapkan mampu memberikan wawasan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, formulasi fikih ekowisata dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek berikut: *Pertama*, orientasi ekowisata harus dibangun dengan tujuan melestarikan ekosistem mangrove; *kedua*, pengelolaan ekowisata mangrove berbasis analisis kemaslahatan dari aspek ekologi, ekonomi dan edukasi; *ketiga*, pengembangan ekowisata mangrove tidak bertentangan prinsip syariah; *keempat*, pengelolaan ekowisata mangrove berdasarkan izin pemangku kebijakan; *kelima*, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian wisata alam hutan mangrove sebagai kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*).

Catatan Akhir

³ Abd al-Mālik al-Juwainī, *Ghiyās al-Umam fi Iltiyās al-Zulam* (Qatar: Wazarah al-Syu'ūn al-Dīniyah, 1400), hlm. 253.

⁴ Yūsuf Ḥāmid al-Ālim, *al-Maqāsid al-'Ammah Li Al-Syarī'Ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadis, n.d.), hlm. 155.

⁵ Aḥmad al-Raisūnī, *Naẓariyāt al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Syāṭibī* (Beirūt: al-Muassasah al-

Jami'iyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992), hlm 141.

⁶ Dari sudut lingkungan hidup, pokok perhatian dewasa ini berkisar pada beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia, seperti di antaranya ancaman terhadap kejernihan udara dan sumber air, terhadap bahaya zat-zat pangan (nutriens), terhadap produktivitas secara kontinyu dari kekayaan alam beserta fauna dan flora, dan sebagainya. Ali Yafie, "Menggagas Fiqh Sosial" (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 140.

⁷ Abū Sattār Abū Gūdah, *al-Bī'ah wa al-Huffāz Alaihā Min Manzūri Islāmī* (Makalah Mukhtamar Internasional Ke-19 di Emirat), 3.

⁸ Abd al-Majīd Al-Najjār, *Maqāsid al-Syarīah bi Ab'ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Arabī, 2008), 51.

⁹ Runto Hediananda and Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Musthafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 41–53.

¹⁰ Al-Najjār, *Maqāsid al-Syarīah bi Ab'ād Jadīdah*, 233.

¹¹ Jamāl al-Dīn Aṭīyah, *Naḥwa Tafīl Maqāsid Al-Syarī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 79.

¹² Rusli Rusli, "Fikih Ekologi Dan Kearifan Lokal Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihya Al-Mawat Dan Hiima," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 3 (2008): 287–98.

¹³ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Ri'āyat al-Bī'ah fi Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Syuruq, 2006), 52.

¹⁴ Chafid Fandeli, *Pengusahaan Ekowisata* (Diterbitkan atas kerjasama Fakultas Kehutanan UGM dengan Pustaka Pelajar, 2000).

¹⁵ Suwita, *Wawancara*, Rabu, 26 September 2018.

¹⁶ Suwita, *Wawancara*, Rabu, 26 September 2018.

¹⁷ Dias Satria, "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang," *Journal of Indonesian Applied Economics* 3, no. 1 (2009), 38.

¹⁸ Suwita, *Wawancara*, Rabu, 26 September 2018.

¹⁹ Susan P Drake, "Local Participation in Ecotourism Projects," *Nature Tourism: Managing for the Environment*, 1991, 132–63.

²⁰ Dinamika pemikiran dalam konteks *hiḏf al-māl* ini mengalami perkembangan dalam memaknai esensi perlindungan harta. Misalnya, versi al-Ghazālī dan al-Āmirī *hiḏf al-māl* termanifestasi dalam hukuman potong tangan bagi kasus pencurian. Sementara al-Juwaini memahaminya sebagai bentuk proteksi terhadap

uang yang dalam perkembangannya diterjemahkan dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, distribusi kekayaan, menciptakan kesejahteraan dan upaya mengurangi kesenjangan social ekonomi masyarakat. Quttub Sano, *Qirāah Ma'rifiyah fi al-Fikr al-Uṣūlī* (Kuala Lumpur: Dār Tajdīd, 2003), 157.

²¹ Muhammad Baqr al-Sadr, *Iqtisādunā* (Teheran: Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.), 697.

²² Moh. Zahid, "Islam Kaffah Dan Implementasinya (Mencari Benang Merah Tindak Kekerasan Atas Nama Islam)," *KARSA: Jurnal Studi Keislaman* IX, no. 1 (2006): 814.

²³ Al-Raisūnī, *Naẓariyāt al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*, 141.

²⁴ Dari sudut lingkungan hidup, pokok perhatian dewasa ini berkisar pada beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia, seperti di antaranya ancaman terhadap kejernihan udara dan sumber air, terhadap bahaya zat-zat pangan (nutriens), terhadap produktivitas secara kontinyu dari kekayaan alam beserta fauna dan flora, dan sebagainya. Yafie, "Menggagas Fiqh Sosial.", 140.

²⁵ Abdullah Mudhofir, *al-Quran dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 284-285.

²⁶ Moh. Mufid, "Fikih Konservasi Laut," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 1–16.

²⁷ Menurut Hasan Langgulung, tujuan-tujuan pendidikan agama harus mampu mengakomodasikan tiga fungsi utama dari agama, yaitu fungsi spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman, fungsi psikologis yang berkaitan dengan tingkah laku individual termasuk nilai-nilai akhlak yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih sempurna, dan fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau masyarakat. Nata Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 46.

²⁸ Rosidin Rosidin, "Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi The Global Goals Berbasis Mawasid Syariah," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2016): 88–109.

²⁹ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 11.

³⁰ Iwan Nugroho, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Pustaka Pelajar, 2011), 85.

³¹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 45.

³² Ahamad Syafi'I SJ, "Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos" dalam makalah The 9th Annual

Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta 2009, 1.

³³ Muhammad Ābid Al-Jābirī, *Takwīn Al-Aql Al-Arabī* (Beirut: Markaz al-Saqāfi, 1991), 96.

³⁴ Moh Mufid, “Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 107–27.

³⁵Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.

³⁶ Abd al-Majīd Al-Najjār, *Maqāṣid al-Syarī’ah bi Ab’ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 208-239.

³⁷ Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990), 236.

³⁸ Abd al-Rahmān Ibn Sāliḥ Abd al-Laṭīf, *wl-Qawāid wa al-Dhawābital Fiqhiyah al-Mutaḍammīnah li al-Taisīr* (Madinah: al-Jāmiyah al-Islāmiyah, 2003), 141.

³⁹ Moh Mufid, “Rekonstruksi Fikih Kelautan Berbasis Antropokosmis: Studi Kasus

Reklamasi Di Teluk Jakarta,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 371–90.

⁴⁰ Nugroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, 117.

⁴¹ Nugroho, 66.

⁴² Mufid, “Fikih Konservasi Laut.”

⁴³Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.

⁴⁴ Johar Arifin, “Wawasan Al-Quran Dan Sunnah Tentang Pariwisata,” *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2016), 154.

⁴⁵Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.

⁴⁶Lihat Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

⁴⁷ Mufid, “Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah.”

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin, Nata. *Filsafat Pendidikan Islam*.

Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

al-‘Ālim, Yūsuf Ḥāmid. *Al-Maqāṣid al-‘Ammah li al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadis, n.d.

al-Jābirī, Muhammad Ābid. *Takwīn al-Aql al-Arabī*. Beirut: Markaz al-Saqāfi, 1991.

al-Juwainī, Abd al-Mālik. *Ghiyās al-Umam fi Iltiyās Al-Zulam*. Qatar: Wazarah al-Syu’ūn al-Dīniyah, 1400.

al-Laṭīf, Abd al-Rahmān Ibn Sāliḥ Abd. *Al-Qawāid wa al-Dhawābital Fiqhiyah al-Mutaḍammīnah Li Al-Taisīr*. Madinah: al-Jāmiyah al-Islāmiyah, 2003.

al-Najjār, Abd al-Majīd. *Maqāṣid Al-Syarī’ah Bi Ab’ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.

al-Najjār, Abd al-Majīd. *Maqāṣid Al-Syarī’ah Bi Ab’ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Arabī, 2008.

al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Ri’āyat al-Bī’ah fi Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Syuruq, 2006.

al-Raisūnī, Aḥmad. *Naẓariyāt al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī*. Beirut: al-Muassasah al-Jami’iyyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1992.

al-Sadr, Muhammad Baqr. *Iqtisādunā*. Teheran: Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.

Arifin, Johar. “Wawasan al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata.” *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2016).

Aṭīyah, Jamāl al-Dīn. *Naḥwa Tafīl Maqāṣid Al-Syarī’ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bnadung: Mizan, 2015.

Drake, Susan P. “Local Participation in Ecotourism Projects.” *Nature Tourism: Managing for the Environment*, 1991, 132–63.

Fandeli, Chafid. *Pengusahaan Ekowisata*. Diterbitkan atas kerjasama Fakultas Kehutanan UGM dengan Pustaka Pelajar, 2000.

Hediana, Runto, and Ahmad Dasuki Aly. “Transaksi Jual Beli Online

- Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Musthafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 41–53.
- Mudhofir, Abdullah. *Al-Quran dan Konservasi Lingkungan*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Mufid, Moh. “Fikih Konservasi Laut.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 1–16.
- Mufid, Moh. “Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 107–27.
- Mufid, Moh. “Rekonstruksi Fikih Kelautan Berbasis Antropokosmis: Studi Kasus Reklamasi Di Teluk Jakarta.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 371–90.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nugroho, Iwan. *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Rosidin, Rosidin. “Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi The Global Goals Berbasis Mawasid Syariah.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2016): 88–109.
- Rusli, Rusli. “Fikih Ekologi dan Kearifan Lokal Tradisional: Tinjauan Terhadap Konsep Ihya Al-Mawat Dan Hiima.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 3 (2008): 287–98.
- Sano, Quttub. *Qirāah Ma’rifiyah fi al-Fikr al-Uṣūlī*. Kuala Lumpur: Dār Tajdīd, 2003.
- Satria, Dias. “Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang.” *Journal of Indonesian Applied Economics* 3, no. 1 (2009).
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Wahyuni, Sri. “Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya.” *Diponegoro Journal of Maquares Management of Aquatic Resources* 4, no. 4 (2015): 66.
- Yafie, Ali. “Menggagas Fiqh Sosial.” Bandung: Mizan, 1994.
- Zahid, Moh. “Islam Kaffah Dan Implementasinya (Mencari Benang Merah Tindak Kekerasan Atas Nama Islam.” *KARSA: Jurnal Studi Keislaman* IX, no. 1 (2006): 814.
- Zaidān, Abdul Karīm. *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990.